



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



SISTEM OPERASIONAL PROSEDUR

PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH
(UNIMUDA) SORONG**



Disclaimer

Buku ini diterbitkan dengan tujuan sebagai Panduan Penyelenggaraan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Melalui panduan ini, Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka dapat dikembangkan secara optimal, efektif, efisien, dan bermutu sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Panduan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengelola atau Pimpinan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Fakultas, Program Studi, dosen, mahasiswa, mitra industri, dan pihak terkait lainnya.

Buku panduan ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Lembaga Pengembangan Pendidikan, Pembelajaran dan Akademik (LP3A) Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, dan dipergunakan dalam tahap perancangan, pelaksanaan, penilaian hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di lingkungan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.

Buku Panduan ini merupakan “panduan dinamis” yang senantiasa dapat diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku panduan ini.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah 'ala kulli hal, washshalatu wassalamu 'ala rasulillah, waba'du

Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) sejatinya merupakan implementasi dan terjemahan dari Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia diantaranya yaitu memberikan hak belajar selama 3 (tiga) semester di luar Program Studi kepada mahasiswa sebagaimana diatur dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020.

Melalui kurikulum ini, terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di tengah kondisi riil dunia kerja sesuai dengan *personal branding*, *passion* dan cita-citanya.

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong Nomor: 063/I.3.AU/D/2020 tentang Implementasi Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Lingkungan Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong, serta Nomor: 73/I.3.AU/D/2020 tentang Pengangkatan Task Force Penyusun Panduan Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Lingkungan Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong, Alhamdulillah pada kesempatan ini telah disusun Buku Panduan Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka UNIMUDA Sorong Tahun 2020.

Panduan ini disusun oleh Task Force dengan komposisi tim yang berasal dari LP3A (Lembaga Pengembangan Pendidikan, Pembelajaran dan Akademik), Dekan seluruh Fakultas, Ketua Lembaga dan UPT di lingkungan UNIMUDA Sorong. Untuk itu, izinkan kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh Tim Penyusun serta semua pihak yang telah berkontribusi bagi terselesainya panduan ini disertai doa *jazaakumullahu khairan*, semoga Allah mengganjar dengan ganjaran kebaikan.

Demikian, semoga Panduan ini dapat memberi manfaat besar bagi perkembangan dan pencapaian gemilang UNIMUDA Sorong pada masa-masa mendatang.

Fastabiqul Khairat

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Sorong, Juli 2020
Ketua *Task Force*

Mukhlas Triono, M.Pd.

SAMBUTAN REKTOR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah 'ala kulli hal, puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Sosok Pencerah Peradaban, Nabi Muhammad SAW. *Waba'du*.

Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNMUDA) Sorong sebagai kampus terbaik di wilayah Papua dan Papua Barat memiliki tanggung jawab untuk menyukseskan Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mulai Tahun Akademik 2020/2021 ini di seluruh Fakultas dalam lingkungan UNIMUDA Sorong.

Buku Panduan ini dibuat untuk menjadi acuan bagi seluruh Program Studi dalam mengimplementasikan Kurikulum MBKM di program studinya masing-masing. Panduan ini disusun salah satunya agar Capaian Pembelajaran (CP) dan profil lulusan yang ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien sesuai dengan dinamika di lapangan serta lingkungan strategis lainnya dalam skala lokal maupun global.

Penghargaan yang tinggi dan ungkapan terima kasih saya sampaikan kepada Tim Penyusun Buku Panduan yang dengan dedikasi tinggi menyelesaikan panduan ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan panduan ini. Semoga panduan ini membawa manfaat yang besar bagi seluruh Sivitas Akademika UNIMUDA Sorong dalam mewujudkan cita-cita besar persyarikatan untuk mewujudkan masyarakat yang *baldatun thoyyibatun warabbun ghafuur*, amiin.

Fastabiqul Khairat

Berlomba-lombalah dalam segala kebaikan

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Sorong, November 2020

Rektor,

Dr. Rustamadji, M.Si.

BAB I

PENDAHULUAN

Mengacu pada kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, dimana salah satu program dari kebijakan tersebut adalah Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi bagi mahasiswa di Perguruan Tinggi. Adapun landasan hukum pelaksanaan program kebijakan Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi diantaranya, sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 5) Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 7) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- 8) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.
- 9) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 10) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
- 11) Statuta Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Tahun 2018.
- 12) Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Tahun 2018-2022.
- 13) Rencana Operasional Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.

1.2 Latar Belakang

Dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial,

budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih *gayut* dengan kebutuhan zaman. *Link and match* tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong (selanjutnya disingkat UNIMUDA) dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan.

Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Program utama kebijakan tersebut yaitu: (1) kemudahan pembukaan program studi baru, (2) perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, (3) kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum, dan (4) hak belajar tiga semester di luar program studi.

Program hak belajar tiga semester di luar program studi memberikan kebebasan mahasiswa mengambil satuan kredit semester (sks) di luar program studi. Tiga semester yang dimaksud berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi di dalam perguruan tingginya dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi.

Berbagai bentuk kegiatan belajar di luar UNIMUDA dapat dirancang, di antaranya: melakukan magang/praktik kerja di industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan

pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan. Semua kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen. Kampus merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru.

Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Melalui program merdeka belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka *hard* dan *soft skills* mahasiswa akan terbentuk dengan kuat.

Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di UNIMUDA diharapkan dapat menjawab tantangan Perguruan Tinggi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman, kemajuan IPTEK, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika masyarakat.

1.3 Tujuan

Tujuan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” adalah untuk: (1) meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman; dan (2) menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program *experiential learning* dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan *passion* dan bakatnya.

BAB II

MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA

“HAK BELAJAR TIGA SEMESTER DI LUAR PROGRAM STUDI”

2.1 Persyaratan Umum

Dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi”, terdapat dua persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh mahasiswa maupun perguruan tinggi yaitu: (1) mahasiswa berasal dari Program Studi yang terakreditasi; dan (2) mahasiswa aktif yang terdaftar pada PD-Dikti.

UNIMUDA diharapkan untuk mengembangkan dan memfasilitasi pelaksanaan program Merdeka Belajar dengan membuat panduan akademik. Program-program yang dilaksanakan hendaknya disusun dan disepakati bersama antara UNIMUDA dengan mitra. Program Merdeka Belajar dapat berupa program nasional yang telah disiapkan oleh Kementerian maupun program yang disiapkan oleh UNIMUDA yang didaftarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. UNIMUDA harus memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar mahasiswa dalam proses pembelajaran dengan pilihan alternatif berikut:

- 1) seluruh proses pembelajaran dalam program studi dilaksanakan di UNIMUDA sesuai masa dan beban belajar mahasiswa; atau
- 2) proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengambil sisanya dengan mengikuti proses pembelajaran di luar program studi dan di luar UNIMUDA. Dengan kata lain sks yang wajib diambil di program studi asal adalah sebanyak 5 semester dari total semester yang harus dijalankan (tidak berlaku untuk Program Studi Kesehatan).

2.2 Pelaksanaan

2.2.1 Pihak-Pihak Terkait

1. Universitas

- 1) Memfasilitasi hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk:

- a) dapat mengambil sks di luar UNIMUDA paling lama 2 semester atau setara dengan 40 sks; dan
 - b) dapat mengambil sks di program studi yang berbeda di UNIMUDA sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 sks.
- 2) Menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar program studi.
 - 3) Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra.

2. Fakultas

- 1) Menyiapkan daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas program studi.
- 2) Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.

3. Program Studi

- 1) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka.
- 2) Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas program studi dalam UNIMUDA.
- 3) Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar program studi dan luar UNIMUDA beserta persyaratannya.
- 4) Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar program studi dan luar UNIMUDA.
- 5) Jika ada mata kuliah/sks yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran di luar program studi dan luar UNIMUDA, disiapkan alternatif mata kuliah daring.

4. Mahasiswa

- 1) Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai program mata kuliah/program yang akan diambil di luar program studi.
- 2) Mendaftar program kegiatan di luar program studi.

- 3) Melengkapi persyaratan kegiatan luar program studi, termasuk mengikuti seleksi bila ada.
- 4) Mengikuti program kegiatan di luar program studi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.


5. Mitra

- 1) Membuat dokumen kerja sama (MoU) bersama UNIMUDA (tingkat universitas/fakultas/program studi).
- 2) Melaksanakan program kegiatan di luar program studi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU).

2.2.2 Model Pembelajaran

Model pembelajaran dalam program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dapat dicancang seperti model-model berikut.

1). Model Blok Pembelajaran di Dalam dan di Luar UNIMUDA



2). Model Non Blok Pembelajaran di Dalam dan di Luar UNIMUDA



2.2.3 Perhitungan sks Pembelajaran

Dalam Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka ini, setiap sks diartikan sebagai jam kegiatan bukan jam belajar. Definisi kegiatan dapat berupa: belajar di kelas, praktik kerja (magang), pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil. Penghitungan sks untuk pembelajaran di luar kampus setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. Semua jenis kegiatan terpilih harus dibimbing seorang dosen, yang ditugaskan oleh Koordinator Program Studi/Dekan/Rektor

Daftar kegiatan yang dapat diambil oleh mahasiswa (dalam tiga semester di luar program studi) dapat dipilih dari: (a) program yang ditentukan pemerintah, atau (b) program yang disetujui oleh Pimpinan UNIMUDA.

2.2.4 Bentuk Kegiatan Pembelajaran

Bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di UNIMUDA, sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1, dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi meliputi 8 jenis seperti disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Bentuk Kegiatan Pembelajaran Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

2.2.4.1 Pertukaran Pelajar

Pertukaran pelajar diselenggarakan untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa yang termaktub di dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

Ketentuan Umum Program Studi

Definisi istilah yang dipakai dalam pedoman kegiatan pertukaran pelajar ini adalah sebagai berikut.

- 1) Program Pertukaran Pelajar adalah program pertukaran mahasiswa melalui kerjasama antara program studi baik di dalam maupun di luar UNIMUDA.

- 2) Program studi pengirim adalah program studi asal dari mahasiswa sedangkan program studi penerima adalah program studi di luar UNIMUDA yang menjadi tujuan mahasiswa.
- 3) Pengalihan Angka Kredit adalah pengakuan hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain untuk mencapai kompetensi pembelajaran sesuai dengan kurikulum.
- 4) Pemerolehan Angka Kredit adalah pengakuan hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain untuk memperkaya capaian pembelajaran sesuai dengan kurikulum.
- 5) Pengalihan Angka Kredit dan Pemerolehan Angka Kredit dapat dilakukan antar program studi yang sama atau berbeda.

Tujuan pertukaran pelajar

- 1) Belajar lintas kampus (dalam dan luar negeri), tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang ke-Bhinneka Tunggal Ika-an akan makin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat.
- 2) Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
- 3) Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri.

Beberapa bentuk kegiatan belajar yang bisa dilakukan dalam kerangka pertukaran belajar adalah sebagai berikut.

1. Pertukaran Pelajar antar Program Studi di UNIMUDA

Pertukaran pelajar dalam kegiatan ini merupakan bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan.

a) Mekanisme

(1) Program Studi

- Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain.
- Menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar program studi.
- Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi lain di UNIMUDA
- Mengatur jumlah sks yang dapat diambil dari program studi lain.
- Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Biro Akademik, Kerjasama dan Humas (BAKH) serta USDI.

(2) Mahasiswa

- Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- Mengikuti program kegiatan di luar program studi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

b) Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain di UNIMUDA dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring).

2. Pertukaran Pelajar dalam Program Studi yang sama di luar UNIMUDA

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan yang didapat di perguruan tinggi lain yang mempunyai kekhasan atau wahana penunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan CPL.

a) Mekanisme

(1) Program Studi

- Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi yang sama di luar UNIMUDA.
- Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi tujuan, yaitu kesepakatan tentang proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.

- Kerjasama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi program studi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
- Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi yang sama di luar UNIMUDA.
- Mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
- Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi melalui Biro Akademik, Kerjasama dan Humas (BAKH) serta USDI.

(2) Mahasiswa

- Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- Mengikuti program kegiatan di program studi yang sama pada perguruan tinggi di luar UNIMUDA. sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki.
- Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi di luar UNIMUDA.

b) Kegiatan pembelajaran dalam program studi yang sama pada Perguruan Tinggi di luar UNIMUDA dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan bahwa mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemendikbud.

3. Pertukaran Pelajar antar Program Studi yang berbeda di luar UNIMUDA

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa pada program studi yang berbeda di luar UNIMUDA untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran, baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi, maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan.

a) Mekanisme

(1) Program Studi

- Menyusun kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain di luar UNIMUDA.
- Menentukan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar program studi di luar UNIMUDA.


- Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran di program studi lain di luar UNIMUDA.
- Mengatur jumlah sks dan jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari program studi lain pada perguruan tinggi di luar UNIMUDA.
- Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.
- Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi program studi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah)
- Melaporkan kegiatan ke PD. Dikti melalui Biro Akademik, Kerjasama dan Humas (BAKH) serta USDI.

(2) Mahasiswa

- Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- Mengikuti program kegiatan pembelajaran di program studi yang berbeda pada perguruan tinggi di luar UNIMUDA sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ditentukan.
- Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang dituju pada perguruan tinggi di luar UNIMUDA.

b) Kegiatan pembelajaran di program studi yang berbeda di luar UNIMUDA dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemendikbud.

Adapun mekanisme bentuk pembelajaran pertukaran pelajar dalam program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka disajikan dalam Gambar 2.



Catatan:

Pertukaran pelajar dapat dilakukan dengan perguruan tinggi di luar UNIMUDA, baik di dalam maupun di luar negeri.

Tugas Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong selaku perguruan tinggi penerima

- 1) Menjalinkan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa.
- 2) Mengalokasikan kuota untuk mahasiswa *inbound* maupun mahasiswayang melakukan *outbound* (timbang-balik/resiprokal).
- 3) Bila diperlukan, menyelenggarakan seleksi pertukaran pelajar yang memenuhi asas keadilan bagi mahasiswa.
- 4) Melakukan pemantauan penyelenggaraan pertukaran mahasiswa.
- 5) Menilai dan mengevaluasi hasil pertukaran mahasiswa untuk kemudian dilakukan rekognisi terhadap sks mahasiswa.
- 6) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Tugas Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong selaku perguruan tinggi tujuan

- 1) Menjalinkan kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri maupun dengan konsorsium keilmuan.
- 2) Menjamin terselenggaranya program pembelajaran mahasiswa dan aktivitas luar kampus mahasiswa sesuai dengan kontrak perjanjian.
- 3) Mengalokasikan kuota untuk mahasiswa *inbound* maupun mahasiswayang melakukan *outbound* (timbang-balik/resiprokal) sesuai kesepakatan dengan perguruan tinggi pengirim.
- 4) Bila diperlukan, menyelenggarakan seleksi pertukaran pelajar yang memenuhi asas keadilan bagi mahasiswa.
- 5) Menyelenggarakan pengawasan secara berkala terhadap proses pertukaran mahasiswa.
- 6) Melakukan penjaminan mutu dan mengelola penyelenggaraan pertukaran mahasiswa.

- 7) Memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir terhadap mahasiswa untuk direkognisi di perguruan tinggi asalnya.
- 8) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Persyaratan Keikutsertaan

- 1) Antar program studi pengirim dan penerima bisa memiliki akreditasi yang sama ataupun berbeda, asalkan keduanya berstatus terakreditasi.
- 2) Antar program studi penerima dan pengirim bisa lintas program studi, dengan syarat mendapat persetujuan koprodi penerima dan koprodi pengirim.
- 3) Mahasiswa yang dapat mendaftar untuk mengikuti program pertukaran pelajar adalah mahasiswa minimal semester 5.
- 4) Proses registrasi diatur dalam buku pedoman akademik.
- 5) Dua bulan sebelum masa perkuliahan, program studi menerbitkan daftar program studi dan mata kuliah yang dapat diambil oleh calon peserta beserta RPS, silabusnya atau rencana jadwal perkuliahan melalui website masing-masing perguruan tinggi.
- 6) Hak dan kewajiban mahasiswa peserta akan diatur lebih lanjut dalam dokumen tersendiri.

Peserta pertukaran pelajar dengan perguruan tinggi di luar negeri adalah mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- 1) Mahasiswa aktif minimal semester 5.
- 2) Memiliki IPK sekurang-kurangnya 2,75 (dua koma tujuh lima).
- 3) Tidak pernah dikenakan sanksi akademik pada perguruan tinggi pengirim.
- 4) Memperoleh surat izin tertulis dari orang tua atau wali.
- 5) Mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran Program Pertukaran Pelajar.
- 6) Dinyatakan sehat dengan bukti Surat Keterangan Sehat dari Dokter.
- 7) Persyaratan tambahan untuk pertukaran mahasiswa internasional:
 - a. Memiliki *international health assurance* (khusus untuk pertukaran pelajar luar negeri).
 - b. Memiliki kemampuan bahasa yang disyaratkan (d disesuaikan dengan

persyaratan yang disepakati oleh universitas pengirim dan universitas penerima).

- c. Dokumen lainnya disesuaikan dengan persyaratan yang disepakati kedua pihak perguruan tinggi dan ketentuan imigrasi.

Mekanisme Perekrutan/Seleksi Mahasiswa Peserta Program

- 1) Calon peserta mendaftarkan diri di program studi pengirim dengan melengkapi seluruh persyaratan yang berlaku.
- 2) Koprodi melakukan seleksi sesuai persyaratan pertukaran pelajar.
- 3) Program studi pengirim mengirimkan berkas pendaftaran kepada bagian akademik di fakultas, ditembuskan ke program studi penerima.
- 4) Biro Akademik, Kerjasama dan Humas (BAKH) Universitas Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong mengirimkan seluruh dokumen sesuai persyaratan ke Biro Akademik maupun biro lainnya yang terkait di universitas penerima.

Pelaksanaan Program

- 1) Pengalihan dan pemerolehan angka kredit dilaksanakan dalam satu semester sesuai kalender akademik program studi penerima.
- 2) Jam kegiatan yang dapat diambil dan diakui dalam 1 semester adalah setara dengan 20 satuan kredit semester (sks).
- 3) Mahasiswa peserta diwajibkan mengikuti ketentuan administrasi, akademik dan tata tertib kehidupan kampus pada program studi penerima.
- 4) Sistem penilaian bagi mahasiswa peserta program pertukaran pelajar dilakukan dengan mengikuti sistem yang berlaku di program studi penerima.
- 5) Pada akhir program, mahasiswa berhak mendapat transkrip nilai untuk mata kuliah yang telah diambilnya yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di program studi penerima sebagai bukti pengalihan angka kredit atau sertifikat kegiatan lainnya dalam bentuk Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sebagai bukti pemerolehan angka kredit yang diakui oleh perguruan tinggi pengirim.
- 6) Pelaksanaan kegiatan akademik mahasiswa tersebut dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik dan peraturan akademik yang berlaku di perguruan tinggi penerima.

- 7) Peserta program wajib mematuhi setiap peraturan akademik, peraturan disiplin, etika mahasiswa dan peraturan-peraturan lainnya yang diberlakukan oleh program studi penerima.
- 8) Peserta program diperlakukan sama dengan mahasiswa lainnya di program studi penerima dalam hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan akademik.

2.2.4.2 Magang/Praktik Kerja

Selama ini mahasiswa kurang mendapat pengalaman kerja di industri/dunia profesi nyata sehingga kurang siap bekerja. Sementara magang yang berjangka pendek (kurang dari 6 bulan) sangat tidak cukup untuk memberikan pengalaman dan kompetensi industri bagi mahasiswa. Perusahaan yang menerima magang juga menyatakan magang dalam waktu sangat pendek tidak bermanfaat, bahkan mengganggu aktivitas di Industri.

1) Tujuan dan Manfaat Kuliah Magang/Praktik Kerja

Pelaksanaan kegiatan magang ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan teori yang diperoleh dibangku kuliah ke dalam praktik pelaksanaan di lapangan (dunia kerja) sehingga nantinya diharapkan mahasiswa lebih memahami bidang pekerjaan yang ditekuni. Di samping itu tercipta *link and match* antara teori dan praktik.

Program magang selama 1 semester, diharapkan dapat memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*). Selama magang mahasiswa akan mendapatkan *hardskills* (keterampilan, *complex problem solving*, *analytical skills*, dsb.), maupun *soft skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dsb.). Sementara industri mendapatkan talenta yang bila cocok nantinya bisa langsung direkrut, sehingga mengurangi biaya rekrutmen dan pelatihan awal/ induksi. Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih mantap dalam memasuki dunia kerja dan karirnya. Melalui kegiatan ini, permasalahan industri akan mengalir ke perguruan tinggi sehingga meng-*update* bahan ajar dan materi pembelajaran serta topik-topik riset di Program Studi S1 akan makin relevan. Kegiatan pembelajaran ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan mitra antara lain perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*startup*).

Magang/praktek kerja bertujuan dan bermanfaat untuk memberikan pengalaman dunia industri bagi mahasiswa yaitu antara lain:

- a) melakukan pengamatan dan pembelajaran terhadap suatu industri, baik secara umum maupun khusus terhadap suatu obyek;
- b) mengenalkan teknologi terkini yang digunakan industri sesuai bidangnya;
- c) memahami tata kelola suatu industry;
- d) mengenalkan proses interaksi kerja antara mahasiswa dan karyawan industri dari berbagai level untuk meningkatkan kemampuan interpersonal mahasiswa; dan
- e) memahami penerapan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di kampus pada dunia industri.

Manfaat magang/praktik kerja bagi UNIMUDA:

- a) mendapatkan umpan balik untuk menyempurnakan kurikulum Program Studi yang sesuai dengan kebutuhan industri; dan
- b) membina dan meningkatkan kerjasama antara UNIMUDA dengan industri.

Manfaat bagi instansi pemerintah, perusahaan swasta dan BUMN:

- a) realisasi dan adanya misi sebagai fungsi dan tanggung jawab sosial kelembagaan; dan
- b) menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat.

2) Bobot sks dan Kompetensi

Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks). Satuan kredit semester merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa magang adalah sebesar 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Satu sks magang setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit

kegiatan magang, sehingga 20 sks magang setara dengan 54.400 (lima puluh empat ribu empat ratus) menit kegiatan magang atau 906,67 jam. Untuk kegiatan magang selama 8 jam per hari, maka jumlah hari kegiatan magang sebanyak 113,3 hari. Untuk kegiatan magang selama 5 hari per minggu, maka jumlah minggu kegiatan magang adalah sebesar 22,66 minggu atau 5,66 bulan.

Fokus dari program merdeka belajar adalah pada capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Kurikulum Pendidikan Tinggi pada dasarnya bukan sekedar kumpulan mata kuliah, tetapi merupakan rancangan serangkaian proses pendidikan/pembelajaran untuk menghasilkan suatu *learning outcomes* (capaian pembelajaran).

Secara umum penyetaraan bobot kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dapat dikelompokkan menjadi 2 bentuk yaitu bentuk bebas (*free form*) dan bentuk terstruktur (*structured form*).

(1) Bentuk bebas (*free form*)

Kegiatan merdeka belajar selama 6 bulan disetarakan dengan 20 sks tanpa penyetaraan dengan mata kuliah. Dua puluh sks tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi keras (*hard skills*), maupun kompetensi halus (*soft skills*) sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Misalnya untuk bidang keteknikan, contoh *hard skills* sebagai bagian dari capaian pembelajaran adalah:

kecakapan untuk merumuskan permasalahan keteknikan yang kompleks (*complex engineering problem definition*), kemampuan menganalisis dan menyelesaikan permasalahan keteknikan berdasar pengetahuan sains dan matematika, dan sebagainya. Sementara itu, contoh *soft skills*-nya adalah: kemampuan berkomunikasi dalam lingkungan kerja profesi, kemampuan bekerjasama dalam tim, kemampuan untuk menjalankan etika profesi, dan sebagainya. Capaian pembelajaran dan penilaiannya dapat dinyatakan dalam kompetensi-kompetensi tersebut, seperti contoh di bawah ini.

Hard skills:

No	CPMK	sks
1.	Mampu merumuskan permasalahan sesuai bidang keilmuan	3
2.	Mampu menyusun program penyelesaian permasalahan	3

3.	Mampu mensintesa dalam bentuk desain	4
----	--------------------------------------	---

Soft skills:

No	CPMK	sks
1.	Mampu berkomunikasi dengan baik	2
2.	Mampu bekerjasama dalam tim	2
3.	Mampu bekerja keras	2
4.	Mampu memimpin	2
5.	Memiliki kreativitas	2

Adapun Capaian Pembelajaran magang/praktik kerja pada aspek Pengetahuan, Keterampilan, dan Sikap setidaknya meliputi:

a) Pengetahuan:

- Mampu menerapkan pengetahuan sesuai disiplin keilmuan di suatu industry.
- Mampu mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan sesuai disiplin keilmuan.

b) Keterampilan:

- Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
- Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.
- Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat, baik di dalam maupun di luar lembaganya.
- Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
- Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola

pembelajaran secara mandiri; dan

c) Sikap:

- Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
- Meningkatkan semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

Selain dalam bentuk penilaian capaian, pengalaman/kompetensi yang diperoleh selama kegiatan magang dapat juga dituliskan dalam bentuk portofolio sebagai SKPI (surat keterangan pendamping ijazah).

(2) Bentuk terstruktur (*structured form*)

Kegiatan merdeka belajar juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. sks tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan magang/praktek kerja.

Sebagai contoh, mahasiswa Pendidikan Biologi magang 6 bulan di Lembaga Pengamtan Hama dan Penyakit setara dengan belajar mata kuliah:

No	Mata Kuliah	sks
1	Mikrobiologi Industri	2
2	Parasitologi	3
3	Holtikultura	3
4	Bioteknologi	3
5	Fisiologi Tumbuhan	3
6	Bioindustri	3
	Total	17

Selain kedua bentuk tersebut, dirancang bentuk hibrida, gabungan antara bentuk bebas (*free-form*) dan terstruktur (*structured*). Salah satunya dengan memanfaatkan program Magang dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa).

3) Mekanisme Pelaksanaan Magang/praktik kerja

Program magang/praktik kerja dapat dilakukan melalui sistem pembelajaran terpadu (*Co-operative education dual system/link and match*). Sistem pembelajaran terpadu merupakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dengan memadukan proses pembelajaran melalui perkuliahan dan kerja secara profesional serta berkelanjutan atau magang industri sebagai kesatuan utuh dalam kurikulum program sarjana.

Sistem pembelajaran terpadu bertujuan untuk:

- (1) meraih capaian pembelajaran;
- (2) memperoleh pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus/keahlian kerja; dan
- (3) internalisasi sikap profesional dan budaya kerja yang sesuai serta diperlukan bagi dunia usaha dan/atau dunia industry (*Co-operative education dual system/link and match*).

Adapun untuk mekanisme pelaksanaan magang/praktik kerja adalah sebagai berikut.

(1) Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

- a) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU) dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian.
- b) Menyusun program magang bersama mitra, baik isi/konten dari program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses magang.
- c) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang.
- d) Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi.
- e) Dosen pembimbing bersama supervisor menyusun *logbook* dan melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang.
- f) Pemantauan proses magang dapat dilakukan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

(2) Mitra Magang

- a) Bersama UNIMUDA, menyusun dan menyepakati program magang yang akan ditawarkan kepada mahasiswa.
- b) Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dokumen kerja

sama (MoU).

- c) Menyediakan *supervisor/mentor/coach* yang mendampingi mahasiswa/ kelompok mahasiswa selama magang.
- d) Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang).
- e) *Supervisor* mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.

(3) Mahasiswa


- a) Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik mahasiswa mendaftar/melamar dan mengikuti seleksi magang sesuai ketentuan tempat magang.
- b) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan mendapatkan dosen pembimbing magang.
- c) Melaksanakan kegiatan Magang sesuai arahan *supervisor* dan dosen pembimbing magang.
- d) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- e) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada *supervisor* dan dosen pembimbing.

(4) Dosen Pembimbing & Supervisor

- a) Dosen pembimbing memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum berangkat magang.
- b) Dosen pembimbing memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama proses magang.
- c) *Supervisor* menjadi mentor dan membimbing mahasiswa selama proses magang.
- d) Dosen pembimbing bersama *supervisor* melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil magang.

Adapun mekanisme bentuk pembelajaran magang/praktek kerja dalam program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka disajikan dalam Gambar 3.

Gambar 3. Mekanisme Pelaksanaan Program Magang/Praktek Kerja MBKM



(1) Tahap Persiapan

Program Studi membentuk panitia magang/praktik kerja yang dipimpin oleh Koordinator Magang/Praktik Kerja yang bertugas mengkoordinasikan teknis pelaksanaan magang industri. Pada tahap ini dilakukan sosialisasi mengenai Magang/Praktik Kerja yang dilakukan oleh Koordinator Magang/Praktik Kerja. Sosialisasi meliputi prosedur, jadwal dan tempat perusahaan (instansi) untuk pelaksanaan Magang/Praktik Kerja. Pengajuan proposal Magang/Praktik Kerja dapat dilakukan pada tahap ini untuk menentukan tempat magang/praktik kerja.

(2) Tahap Pendaftaran

Mahasiswa mengambil Mata Kuliah Magang/Praktik Kerja melalui KRS sesuai dengan kesepakatan UNIMUDA dengan BUMN/Industri/Lembaga lain berdasarkan PKS antara UNIMUDA dengan Lembaga tujuan magang.

Pengajuan Magang/Praktik Kerja berlaku bagi mahasiswa yang telah memenuhi syarat. Adapun rincian pengajuan Magang/Praktik Kerja adalah sebagai berikut :

- Tercatat sebagai mahasiswa aktif (tidak sedang cuti).
- Telah lulus sks ≥ 95 dengan IPK $\geq 2,75$.
- Menunjukkan daftar nilai/transkrip sementara yang telah ditandatangani oleh dosen Pembimbing Akademik (PA).
- Membuat surat permohonan Magang/Praktik Kerja yang dilengkapi dengan proposal magang dalam sebuah dokumen.
- Membawa dokumen ke admin Program Studi untuk mendapatkan nomor surat.
- Membawa dokumen untuk mendapatkan persetujuan Koordinator Magang/Praktik Kerja.

Koordinator magang/praktik kerja mengusulkan dosen pembimbing magang sesuai dengan bidang keahlian ke Koprodi dan selanjutnya Koprodi mengusulkan surat tugas dosen pembimbing magang ke Dekan.

(3) Tahap Pembekalan

Sebelum berangkat Magang, mahasiswa wajib mengikuti kuliah pembekalan yang dijadwalkan oleh panitia. Pembekalan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Mata Kuliah Magang/Praktik Kerja. Sebelum berangkat magang, mahasiswa harus menyiapkan berkas-berkas yang harus dibawa yaitu:

- Surat Pengantar
- Pedoman Magang/Praktik Kerja
- Daftar Hadir Harian
- Form Laporan Mingguan
- Form Penilaian Industri

(4) Tahap Pelaksanaan Magang/Praktik Kerja

Selama melaksanakan magang/praktik kerja, mahasiswa wajib mengikuti seluruh peraturan di organisasi tempat magang. Apabila melanggar peraturan organisasi berarti melanggar peraturan akademik Program Studi yang bisa dikenakan sanksi baik peringatan lisan, peringatan tertulis, maupun pemberhentian (*Drop Out*) tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan. Mahasiswa yang dikeluarkan dari tempat Magang Industri karena melanggar peraturan organisasi dianggap tidak lulus Mata Kuliah. Mahasiswa tidak diperbolehkan berpindah tempat magang tanpa seijin panitia magang/praktik kerja dan Koordinator Program

Studi.

(5) Tahap Bimbingan dan Penyusunan Laporan

- Selama melaksanakan Magang/Praktik Kerja, mahasiswa diwajibkan melakukan bimbingan ke Pembimbing Industri dan Dosen Pembimbing.
- Konsultasi dengan dosen pembimbing dilakukan selama minimal 14 kali bimbingan.
- Laporan Magang harus sudah selesai sebelum pelaksanaan Seminar Magang/Praktik Kerja.

(6) Tahap Penilaian

- Penilaian dilakukan oleh Dosen Pembimbing dan *Supervisor*.
- Penilaian dari *Supervisor* dilakukan berdasarkan kinerja mahasiswa pada saat magang.
- Mahasiswa mendapatkan Sertifikat Industri dari tempat magang.
- Penilaian dari Dosen Pembimbing dapat dilakukan melalui seminar.
- Pengajuan seminar hanya dapat dilakukan oleh mahasiswa yang telah menyelesaikan Magang/Praktik Kerja dan telah selesai membuat laporan Magang yang sudah mendapatkan persetujuan dari Dosen Pembimbing, dibuktikan dengan makalah yang sudah ditandatangani Dosen Pembimbing.
- Mahasiswa menyerahkan formulir pendaftaran seminar yang berisi persetujuan Koordinator Magang/Praktik Kerja.
- Nilai yang diperoleh kemudian diinput oleh Dosen Pembimbing kedalam SIMAK di IMISSU.

(7) Tahap Monitoring dan Evaluasi

- Program studi melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan magang/praktik kerja.
- Berdasarkan hasil monev tersebut dilakukan upaya-upaya peningkatan terhadap kualitas pelaksanaan program magang/praktik kerja.

(8) Tahap Pelaporan ke PD DIkti

- Koprodi melaporkan pengakuan sks (rekognisi magang) ke PD DIkti melalui Biro Akademik dan USDI.

4) Penyusunan RPS dan Pembuatan *Logbook*

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah dokumen perencanaan

pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. RPS didesain oleh program studi agar mahasiswa dapat memahami, mempersiapkan, merencanakan, menjalankan, serta membuat laporan Magang/Praktik Kerja dengan benar dan tepat waktu.

Selain RPS juga diperlukan pembuatan *Logbook*. *Logbook* merupakan media komunikasi antara dosen pembimbing dan mahasiswa, serta dengan instansi. *Logbook* berisikan histori kegiatan bimbingan yang dan menjadi syarat dokumen dalam tahapan Magang/Praktik Kerja.

5) Sistematika Penyusunan Proposal dan Laporan Magang/Praktik Kerja

Program Studi menyiapkan sistematika penyusunan Proposal dan Laporan magang/praktik kerja sesuai kebutuhan/karakteristik magang di setiap Program Studi. Proposal Magang/Praktik Kerja adalah dokumen pengantar permohonan Magang/Praktik Kerja selain surat yang akan diajukan oleh mahasiswa kepada perusahaan yang direncanakan untuk lokasi Magang/Praktik Kerja. Laporan Magang/Praktik Kerja adalah laporan hasil kegiatan magang/praktik kerja selama 1 semester yang disusun oleh mahasiswa.

6) Evaluasi dan Penilaian Magang/Praktik Kerja

Tujuan evaluasi adalah untuk mengukur dan memberikan penilaian atas keberhasilan mahasiswa dalam melakukan kegiatan magang. Evaluasi mata kuliah Magang ini dilakukan oleh *supervisor* selama di lokasi magang, dan oleh dosen pembimbing bersama dosen penguji di seminar laporan magang. Komponen evaluasi ini dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi keras (*hard skills*), maupun kompetensi halus (*soft skills*) sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.

Nilai magang/praktik kerja diambil dari 2 variabel nilai yaitu nilai dari industri (Pembimbing di Industri) dan nilai dari dosen pembimbing. Adapun komposisi penilaiannya adalah minimum 40% dari pihak Industri dan maksimum 60% dari dosen pembimbing.

Nilai dari industri diberikan oleh *supervisor* atau yang berwenang di industri sesuai dengan form Penilaian Prestasi Kerja Magang/Praktik Kerja. Form penilaian harus dikumpulkan paling lambat dua minggu setelah pelaksanaan Magang/praktik kerja berakhir. Form penilaian harus ditulis dengan pena,

ditandatangani *supervisor* dan stempel industri.

Komponen nilai mencakup hal-hal sebagai berikut:

- (1) Pengetahuan
 - a) Penguasaan/pemahaman bidang kerja
 - b) Kemampuan memecahkan masalah
- (2) Keterampilan
 - a) Keterampilan Teknis
 - b) Kualitas/mutu hasil kerja
- (3) Sikap Kerja
 - a) Kedisiplinan
 - b) Tanggung Jawab
 - c) Motivasi
 - d) Inisiatif
 - e) Kerjasama (*Team work*)
 - f) Interaksi sosial (Kemampuan beradaptasi)

Penilaian dari dosen pembimbing didasarkan pada hasil pemantauan, laporan dan seminar yang dilakukan oleh mahasiswa dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:

- (1) Laporan magang/praktik kerja
- (2) Penguasaan materi
- (3) Sikap dan kemampuan presentasi
- (4) Capaian magang/praktik kerja

2.2.4.3 Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Kualitas pendidikan dasar dan menengah di Indonesia masih sangat rendah (PISA 2018 peringkat Indonesia no 7 dari bawah). Jumlah satuan pendidikan di Indonesia sangat banyak dan beragam permasalahan baik satuan pendidikan formal, non formal maupun informal. Kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas. Sekolah tempat praktek mengajar dapat berada di lokasi kota maupun di daerah terpencil.

1) Tujuan

Tujuan mahasiswa mengikuti program asistensi mengajar di satuan pendidikan:

- (1) Memperdalam pengetahuan yang didapatkan di program studi/kampus untuk dibagi kepada masyarakat.
- (2) Mengembangkan sikap bertanggungjawab mahasiswa atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
- (3) Meningkatkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur.
- (4) Berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara serta peradaban berdasarkan Pancasila.
- (5) Meningkatkan peran sebagai warganegara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta tanggungjawab pada Negara dan bangsa.
- (6) Meningkatkan kemampuan kerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

2) Capaian Pembelajaran

- (1) Mampu mengajar atau berbagi pengetahuan khusus dibidangnya kepada masyarakat dengan baik (keterampilan khusus).
- (2) Mampu menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (sikap).
- (3) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (keterampilan umum).
- (4) Mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila (sikap).
- (5) Mampu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa (sikap).
- (6) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan (sikap).

3) Pengakuan Kredit Kegiatan Pembelajaran

Besaran kredit (sks) kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan disesuaikan dengan jumlah jam pembelajaran, dengan pertimbangan satu sks setara dengan 170 menit kegiatan pembelajaran per minggu per semester. Distribusi kegiatan untuk 1 sks atau 170 menit adalah 60 menit persiapan pembelajaran, 50 menit pelaksanaan pembelajaran dalam kelas, dan 60 menit assessmen

pembelajaran.

Berikut adalah contoh perhitungan pengakuan sks:

- (1) Untuk sekali tatap muka pembelajaran per minggu per semester bersama anak didik di dalam kelas membutuhkan waktu 2×50 menit = 100 menit; persiapan pembelajaran 2×60 menit=120 menit, dan assessmen 2×60 menit = 120 menit, maka pengakuan kredit adalah 2 sks.
- (2) Untuk dua kali tatap muka pembelajaran per minggu per semester bersama anak didik di dalam kelas membutuhkan waktu $2 \times 2 \times 50$ menit = 200 menit; persiapan pembelajaran $2 \times 2 \times 60$ menit=240 menit, dan assessmen $2 \times 2 \times 60$ menit = 240 menit, maka pengakuan kredit adalah 4 sks.
- (3) Untuk tiga kali tatap muka pembelajaran per minggu per semester bersama anak didik didalam kelas membutuhkan waktu $3 \times 2 \times 50$ menit = 300 menit; persiapan pembelajaran $3 \times 2 \times 60$ menit=360 menit, dan assessmen $3 \times 2 \times 60$ menit = 360 menit, maka pengakuan kredit adalah 6 sks.
- (4) Untuk sepuluh kali tatap muka pembelajaran per minggu per semester bersama anak didik didalam kelas membutuhkan waktu $10 \times 2 \times 50$ menit = 1000 menit; persiapan pembelajaran $10 \times 2 \times 60$ menit=1200 menit, dan assessmen $10 \times 2 \times 60$ menit = 1200 menit, maka pengakuan kredit adalah 20 sks.

4) Mekanisme dan Rancangan

Adapun mekanisme pelaksanaan asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah sebagai berikut.

- (1) **Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong**
 - a) Menyusun dokumen kerjasama (MoU/SPK) dengan mitra satuan pendidikan, izin dari dinas Pendidikan, dan menyusun program bersama satuan Pendidikan setempat.
 - b) Program ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan program Indonesia Mengajar, Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar Indonesia (FGMMI), dan program-program lain yang direkomendasikan oleh Kemendikbud.
 - c) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti

program mengajar di satuan pendidikan formal maupun non-formal.

- d) Data satuan pendidikan dapat diperoleh dari Kemendikbud maupun dari Dinas Pendidikan setempat. Kebutuhan jumlah tenaga asisten pegajar dan mata pelajarannya didasarkan pada kebutuhan masing-masing pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi/kota.
- e) Dekan menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa.
- f) Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan mengajar di satuan Pendidikan untuk diakui sebagai **sks**.
- g) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

(2) Sekolah/Satuan Pendidikan

- a) Menjamin kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerjasama.
- b) Menunjuk guru pamong/pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan mengajar disatuan pendidikan.
- c) Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
- d) Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi **sks** mahasiswa.

(3) Mahasiswa

- a) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) mahasiswa mendaftarkan dan mengikuti seleksi asisten mengajar di satuan pendidikan.
- b) Melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan di bawah bimbingan dosen pembimbing.
- c) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- d) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

5) Rekognisi satuan kredit semester (sks) dan Penilaian

- (1) 1 (satu) satuan kredit semester (sks) setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan mahasiswa melakukan kegiatannya mengajar di sekolah. Pembagian waktu kegiatan mahasiswa dan pengakuan sks dijelaskan di atas.
- (2) Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pendamping berdasarkan hasil penilaian yang diberikan guru pamong di sekolah tempat mahasiswa mengajar, serta peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku siswa yang sesuai dengan ajuan program yang dirancang oleh mahasiswa.

Adapun mekanisme bentuk pembelajaran asistensi mengajar di satuan pendidikan dalam program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka disajikan dalam Gambar 4.



Gambar 4. Mekanisme Pelaksanaan Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan MBKM

2.2.4.4 Penelitian/Riset

Bagi mahasiswa yang memiliki *passion* menjadi peneliti, merdeka belajar dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di Lembaga riset/pusat studi. Melalui penelitian mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis, hal yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Dengan kemampuan berpikir kritis mahasiswa akan lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik. Bagi mahasiswa yang memiliki minat dan keinginan berprofesi dalam bidang riset, peluang untuk magang

di laboratorium pusat riset merupakan dambaan mereka. Selain itu, Laboratorium/ Lembaga riset terkadang kekurangan asisten peneliti saat mengerjakan proyek riset yang berjangka pendek (1 semester – 1 tahun)

1) Tujuan Kegiatan Penelitian/Riset

- (1) Penelitian mahasiswa diharapkan dapat ditingkatkan mutunya. Selain itu, pengalaman mahasiswa dalam proyek riset yang besar akan memperkuat *pool talent* peneliti secara topikal.
- (2) Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi.
- (3) Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.

2) Mekanisme Pelaksanaan Penelitian/Riset

Mekanisme pelaksanaan kegiatan penelitian/riset adalah seeperti diuraikan beriku ini.

(1) Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

- a) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra dari lembaga riset/laboratorium riset yang sudah terakreditasi.
- b) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar kampus.
- c) Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan peneliti di lembaga/laboratorium riset yang ditunjuk sebagai pembimbing lapangan untuk memberikan nilai.
- d) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/ laboratorium menjadi mata kuliah yang relevan (sks) serta program berkesinambungan.
- e) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penelitian/riset.
- f) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

(2) **Lembaga Mitra (Lembaga Riset/Laboratorium Riset Terakreditasi)**

- a) Lembaga Mitra merupakan lembaga/laboratorium riset di luar kampus UNIMUDA yang telah terakreditasi.
- b) Lembaga mitra menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga mitra sesuai dengan kesepakatan (MoU/SPK).
- c) Lembaga mitra menunjuk pendamping (Pembimbing Lapangan) untuk mahasiswa dalam menjalankan riset.
- d) Lembaga mitra menyediakan seleksi dengan karakteristik terperinci terhadap topik riset, tujuan riset, serta asisten peneliti yang dibutuhkan dari kalangan mahasiswa.
- e) Lembaga mitra menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga/laboratorium sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- f) Lembaga mitra memberikan peneliti utama dan/atau *supervisor* yang benar-benar ahli dalam topik riset yang dijalankan oleh mahasiswa sebagai pendamping mahasiswa.
- g) Lembaga mitra bersama-sama dengan dosen pendamping melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa

(3) **Mahasiswa**

- a) Mahasiswa yang berhak mengikuti program Asistensi Riset adalah mahasiswa UNIMUDA yang berstatus aktif.
- b) Mahasiswa berhak mengikuti program Asistensi Riset setelah menyelesaikan minimal 100 sks mata kuliah.
- c) Mahasiswa mendaftar program Asistensi Riset dengan mendapatkan persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik (DPA), sesuai dengan mekanisme pada Program Studi.
- d) Mahasiswa membuat proposal penelitian/riset yang disetujui oleh calon dosen pembimbing sesuai dengan topik yang diambil.
- e) Melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari Lembaga riset/pusat studi tempat melakukan riset.

- f) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- g) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk laporan penelitian/skripsi atau publikasi ilmiah.


(4) **Dosen Pendamping/Pembimbing**

- a) Dosen pembimbing/pendamping program Asistensi Riset merupakan dosen tetap UNIMUDA.
- b) Dosen pembimbing merupakan dosen-dosen dari pengampu mata kuliah yang terkait dengan program asistensi riset.
- c) Pembimbing/pendamping terdiri dari satu atau lebih dosen, sesuai dengan mekanisme yang terdapat pada Program Studi.
- d) Dosen Pembimbing ditunjuk dan ditetapkan oleh Program Studi berdasarkan surat tugas.
- e) Dosen pembimbing bersama-sama dengan peneliti (pembimbing lapangan) menyusun melakukan monitoring terhadap *logbook* mahasiswa.

(5) **Pembimbing/Pendamping Lapangan**

- a) Pembimbing/pendamping lapangan merupakan peneliti dari lembaga Riset yang merupakan lembaga mitra tempat mahasiswa melaksanakan program Asistensi Riset.
- b) Pembimbing/pendamping lapangan ditunjuk dan ditetapkan oleh lembaga riset yang merupakan lembaga mitra tempat mahasiswa melaksanakan program Asistensi Riset.

Adapun mekanisme bentuk pembelajaran penelitian/riset dalam program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka disajikan dalam Gambar 5.



Gambar 5. Mekanisme Pelaksanaan Program Penelitian/Riset MBKM

2.2.4.5 Proyek Kemanusiaan

Program Proyek Kemanusiaan merupakan kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui oleh UNIMUDA, baik di dalam maupun luar negeri (seperti organisasi formal sebagai lembaga mitra yang dapat disetujui Rektor: Palang Merah Indonesia, UNESCO, WHO dan sebagainya). UNIMUDA dapat menawarkan program-program berdasarkan agenda internasional seperti kesehatan, kependudukan, lingkungan dan sebagainya.

1) Tujuan Proyek Kemanusiaan

Tujuan program proyek kemanusiaan antara lain:

- 1.1 Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
- 1.2 Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.

2 Mekanisme Proyek Kemanusiaan

Adapun mekanisme pelaksanaan proyek kemanusiaan adalah sebagai berikut :

2.1 Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

- 2.1.1 Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK)

dengan mitra baik dalam negeri (Pemda, PMI, BPBD, BNPB, dan lain-lain) maupun dari lembaga luar negeri (UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, dan lain-lain).

2.1.2 Menunjuk dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, penilaian, dan evaluasi terhadap kegiatan proyek kemanusiaan yang dilakukan mahasiswa.

2.1.3 Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan proyek kemanusiaan mahasiswa menjadi mata kuliah yang relevan (sks) serta program berkesinambungan.

2.1.4 Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui proyek kemanusiaan.

2.1.5 Mengelola Pelaksanaan Program Proyek Kemanusiaan.

2.1.6 Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

2.2 Lembaga Mitra

2.2.1 Menjamin kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).

2.2.2 Menjamin pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa selama mengikuti proyek kemanusiaan.

2.2.3 Menunjuk *supervisor*/mentor dalam proyek kemanusiaan yang diikuti oleh mahasiswa.

2.2.4 Melakukan monitoring dan evaluasi bersama dosen pembimbing atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.

2.2.5 Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi sks mahasiswa.

2.3 Dosen Pembimbing

2.3.1 Dosen pembimbing/pendamping kegiatan proyek kemanusiaan merupakan dosen tetap UNIMUDA.

2.3.2 Dosen pembimbing merupakan dosen-dosen dari pengampu matakuliah yang terkait dengan kegiatan proyek kemanusiaan.

2.3.3 Pembimbing/pendamping terdiri dari satu dosen.

2.3.4 Dosen Pembimbing ditunjuk dan ditetapkan oleh Rektor berdasarkan

surat tugas.

2.3.5 Dosen bersama lembaga mitra menyusun form *logbook*.

2.4 Mahasiswa


2.4.1 Mendaftarkan diri untuk mengikuti program kemanusiaan dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).

2.4.2 Melaksanakan kegiatan proyek (relawan) kemanusiaan di bawah bimbingan dosen pembimbing dan *supervisor*/mentor lapangan.

2.4.3 Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.

2.4.4 Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk publikasi atau presentasi.

Adapun mekanisme bentuk pembelajaran mengikuti proyek kemanusiaan dalam program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka disajikan dalam Gambar 6.



Gambar 6. Mekanisme Pelaksanaan Program Proyek Kemanusiaan MBKM

2.2.4.6 Kegiatan Kewirausahaan

Berdasarkan Global Entrepreneurship Index (GEI) pada tahun 2018, Indonesia hanya memiliki skor 21% wirausahawan dari berbagai bidang pekerjaan, atau peringkat 94 dari 137 negara yang disurvei. Sementara menurut riset dari IDN Research Institute tahun 2019, 69,1% millennial di Indonesia memiliki minat untuk berwirausaha. Sayangnya, potensi wirausaha bagi generasi milenial tersebut belum

dapat dikelola dengan baik selama ini. Kebijakan Kampus Merdeka mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai.

1) Tujuan program kegiatan wirausaha

- (1) Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing.
- (2) Menanggulangi permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.

5) Mekanisme pelaksanaan kegiatan wirausaha

(1) Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

- a) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU) dengan mitra dari perusahaan/pelaku usaha dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung. Sistem pembelajaran ini dapat berupa fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha.
- b) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi kegiatan kewirausahaan di perusahaan mitra dan kegiatan di luar UNIMUDA.
- c) Selama mengikuti program wirausaha, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing, dan mentor pakar wirausaha/pengusaha yang telah berhasil.
- d) Menyusun pedoman teknis kegiatan wirausaha mahasiswa.

(2) Dosen pembimbing

- a) Dosen pembimbing/pendamping kegiatan kewirausahaan merupakan dosen tetap UNIMUDA.
- b) Dosen pembimbing merupakan dosen-dosen dari pengampu matakuliah yang terkait dengan kegiatan kewirausahaan.
- c) Pembimbing/pendamping terdiri dari satu dosen, sesuai dengan mekanisme yang terdapat pada Program Studi.
- d) Dosen Pembimbing ditunjuk dan ditetapkan oleh Program Studi berdasarkan surat tugas

(3) Mahasiswa

- a) Mendaftarkan program kegiatan wirausaha dengan persetujuan dosen

pembimbing akademik (DPA).

- b) Menyusun proposal dan melaksanakan kegiatan wirausaha dengan bimbingan unit pengembangan kewirausahaan perguruan tinggi dan dosen pembimbing kewirausahaan/mentor.
- c) Melaksanakan kegiatan wirausaha di bawah bimbingan dosen pembimbing dan mentor kewirausahaan.
- d) Menyampaikan hasil kegiatan wirausaha dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi, laporan kegiatan, produk dan analisis keuangan.
- e) Mahasiswa dapat melakukan kegiatan kewirausahaan baik secara mandiri maupun berkelompok.
- f) Mahasiswa dapat mengikuti kegiatan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Ditjen Belmawa ataupun pihak lain di luar UNIMUDA.

Adapun mekanisme bentuk pembelajaran kewirausahaan dalam program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka disajikan dalam Gambar 7.



Gambar 7. Mekanisme Pelaksanaan Program Kewirausahaan MBKM

2.2.4.7 Studi/Proyek Independen

Banyak mahasiswa yang memiliki passion untuk mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat internasional atau karya dari ide yang inovatif. Idealnya,

studi/ proyek independen dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa. Perguruan tinggi atau fakultas juga dapat menjadikan studi independen untuk melangkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus program studi atau fakultas. Kegiatan proyek independent dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan.

1) Tujuan Program Studi/Proyek Independen

Adapun tujuan program kegiatan studi/proyek independen antara lain:

- a) Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya.
- b) Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D).
- c) Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.
- d) Mengelola prestasi mahasiswa dalam bentuk ide inovatif yang diimplementasikan dalam studi/proyek independen yang terdokumentasi dengan baik.

Studi/proyek independen dapat menjadi pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil. Ekivalensi kegiatan studi independen ke dalam mata kuliah dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing.


2) Mekanisme Pelaksanaan

Adapun untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan studi/proyek independen adalah sebagai berikut.

- (1) Fakultas/ program studi
 - a) Menyediakan manual/SOP pelaksanaan studi/proyek independen
 - b) Menyediakan tim dosen pendamping untuk proyek independen yang diajukan oleh tim mahasiswa sesuai dengan keahlian dari topik proyek independen yang diajukan.
 - c) Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek independen yang terdiri dari mahasiswa lintas disiplin.
 - d) Menilai kelayakan proyek independen yang diajukan.
 - e) Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa.
 - f) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek independen mahasiswa untuk disetarakan menjadi mata kuliah yang relevan (sks).

- (2) Mahasiswa
 - a) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
 - b) Membuat proposal kegiatan Studi Independen lintas disiplin.
 - c) Melaksanakan kegiatan Studi Independen.
 - d) Menghasilkan produk atau mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional.
 - e) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.
- (3) Studi/proyek independen dapat juga dilakukan sesuai dengan program dari Direktorat Belmawa, sehingga pelaksanaannya mengikuti ketentuan yang diatur dalam program Direktorat Belmawa tersebut.

Adapun mekanisme bentuk pembelajaran studi/proyek independen dalam program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka disajikan dalam Gambar 8.



Gambar 8. Mekanisme Pelaksanaan Program Studi/Proyek Independen MBKM

2.2.4.8 Membangun Desa/KKN Tematik

Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan KKNT diharapkan dapat mengasah softskill kemitraan, kerjasama tim

lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan leadership mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan. Sejauh ini perguruan tinggi sudah menjalankan program KKNT, hanya saja Satuan Kredit Semesternya (SKS) belum bisa atau dapat diakui sesuai dengan program kampus merdeka yang pengakuan kreditnya setara 6 – 12 bulan atau 20 – 40 SKS, dengan pelaksanaannya berdasarkan beberapa model. Diharapkan juga setelah pelaksanaan KKNT, mahasiswa dapat menuliskan hal-hal yang dilakukannya beserta hasilnya dalam bentuk tugas akhir.

(1) **Tujuan Kegiatan**

a. Tujuan umum

Secara umum Program membangun desa/KKNT di Desa yang menjadi bagian dari program Kampus Merdeka diharapkan dapat secara bersama-sama membangun desa antara Perguruan Tinggi, Desa, Pemerintah Daerah dan Pusats, dan swata dengan tujuan berikut.

- a) Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT.
- b) Dapat mengimplementasikan program merdeka belajar kampus merdeka membangun desa/KKNT, untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimiliki bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan.
- c) Membangun SDM unggul perdesaan.
- d) Mengembangkan Potensi SDA Desa sebagai komoditas unggulan.
- e) Mentransformasikan ekonomi dan infrastruktur perdesaan untuk kesejahteraan masyarakat.

b. Tujuan khusus

Secara khusus, membangun desa/KKNT mempunyai tiga tujuan yang berkaitan dengan kepentingan mahasiswa, masyarakat, mitra, dan pemerintah daerah-pusat, serta bagi UNIMUDA.

Bagi Mahasiswa

Pelaksanaan kegiatan membangun desa/KKNT bertujuan untuk:

- a) Kehadiran mahasiswa selama 1 semester (6 bulan) mampu memberi solusi, mulai dari analisis masalah dan potensi desa, menyusun dan merancang program prioritas, mendisain sarana prasarana,

memberdayakan masyarakat, melakukan supervisi, hingga monitoring dan mengevaluasi tingkat keberhasilan program yang dilaksanakan.

- b) Memberikan pengalaman profesional dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk mempersiapkan mahasiswa sebagai generasi optimal.
- c) Mahasiswa mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya di lapangan.
- d) Mahasiswa mampu berkolaborasi dengan mitra kerja (Kemendikbud, Kemendes, Pemda) dan *stake holder* lainnya untuk membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan.

Bagi masyarakat, mitra, dan pemerintah daerah

- a) Kemandirian masyarakat untuk mengelola potensi diri yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas kehidupan.
- b) Memacu pembangunan masyarakat dengan menumbuhkan motivasi untuk memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki sehingga mampu melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan.
- c) Memperoleh alternatif wawasan, cara berpikir, ilmu, dan teknologi dalam rangka pengembangan masyarakat.
- d) Mengakselerasi pembangunan di pedesaan.

Bagi UNIMUDA

- a) Dapat lebih berperan serta dan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian sehingga bisa dihilirisasi dalam bentuk layanan bagi kebutuhan nyata masyarakat.
- b) Dapat mengembangkan Ipteks yang lebih bermanfaat dalam pengelolaan dan penyelesaian berbagai masalah pembangunan.

(2) Manfaat Kegiatan

Kegiatan membangun desa/KKNT diharapkan dapat memberikan manfaat kepada mahasiswa, masyarakat dan pemerintah daerah, serta bagi UNIMUDA.

Bagi mahasiswa

- 2) Meningkatkan link and match dengan dunia usaha dan dunia industri, serta

mempersiapkan mahasiswa dalam dunia kerja sejak awal.

- 3) Meningkatkan sumberdaya mahasiswa peserta program membangun desa/KKNT dalam aspek pengetahuan, *soft skills*, keterampilan teknis, dan manajemen pengembangan masyarakat.
- 4) Meningkatkan dukungan atau kerjasama (*network*) dengan berbagai pihak dalam upaya mewujudkan kegiatan inovatif produktif dan kemandirian di masyarakat.
- 5) Mendewasakan cara berpikir serta meningkatkan kepekaan dan daya penalaran mahasiswa dalam melakukan penelaahan, perumusan, dan pemecahan masalah secara ilmiah-pragmatis.
- 6) Meningkatkan motivasi, etos kerja, disiplin dan integritas mahasiswa selama melaksanakan seluruh rangkaian proses pembelajaran program membangun desa/KKNT.
- 7) Memberikan pengalaman kepada mahasiswa menjadi agen perubahan, motivator, dinamisator, dan *problem solver*.

Bagi masyarakat, mitra dan pemerintah daerah

- a) Meningkatkan kualitas pelayanan publik, kesehatan, infrastruktur, dan perekonomian.
- b) Memperoleh pengalaman dalam menggali serta menumbuhkan potensi swadaya masyarakat sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan.
- c) Memperoleh bantuan pemikiran inovatif, tenaga, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan.
- d) Terbentuknya kader-kader penerus pembangunan yang mempunyai sikap, integritas, dan etos kerja yang tinggi di dalam masyarakat sehingga terjamin keberlanjutan pembangunan.

Bagi UNIMUDA

- a) Memperoleh umpan balik dari proses pembangunan di masyarakat sehingga materi perkuliahan, praktikum, kurikulum, dan pengembangan IPTEKs di perguruan tinggi dapat lebih disesuaikan dengan kebutuhan nyata masyarakat dalam membangun.
- b) Memperoleh berbagai kasus yang berharga yang dapat digunakan untuk

dianalisis secara tepat sesuai kebutuhan masyarakat sehingga IPTEKs yang diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.

- c) Meningkatkan, memperluas, dan mempererat kolaborasi antar pusat dan daerah.

3) Mekanisme Pelaksanaan

Penyelenggaraan membangun desa/KKNT dikelola dan atau dikoordinasikan oleh LPPM UNIMUDA. Secara garis besar organisasi pengelola membangun desa/KKNT memiliki tugas dengan deskripsi tugas sebagai berikut.

- a) Rektor: Penanggung jawab kegiatan membangun desa/KKNT
- b) Wakil Rektor I
 - Bertanggung jawab secara kurikuler atas program membangun desa/KKNT
 - Memberikan pengarahan dan kemudahan dalam pelaksanaan membangun desa/KKNT
 - Memfasilitasi penganggaran kegiatan membangun desa/KKNT
- c) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
 - Menjalin kerja sama dengan mitra, stakeholder dan lembaga lain.
 - Mengkoordinasikan dan mengelola pelaksanaan kegiatan membangun desa/KKNT
 - Mengarahkan pelaksanaan kegiatan membangun desa/KKNT secara akademis dan ilmiah.
 - Merekrut, menyeleksi, dan melakukan TOT Dosen pembimbing
 - Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan membangun desa/KKNT.
 - Bertanggung jawab kepada rektor tentang pelaksanaan kegiatan membangun desa/KKNT.

4) Waktu pelaksanaan

Kegiatan program membangun desa/KKNT dilakukan selama 1 semester pada setiap tahun sesuai kalender akademik tahun berjalan. Peserta tinggal (*live in*) minimal selama 5-6 bulan di desa yang ditetapkan sebagai lokasi kegiatan membangun desa/KKNT.

5) **Mekanisme Pelaksanaan Program**

a) **Tahap Persiapan: Penyiapan data dan informasi**

Tahapan ini dilaksanakan dalam rangka persiapan pelaksanaan program membangun desa/KKNT yang menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- i. Identifikasi kelayakan lokasi kegiatan membangun desa/KKNT.
- ii. Pengurusan izin lokasi kegiatan membangun desa/KKNT.
- iii. Sosialisasi, peminatan dan pendaftaran peserta program membangun desa/KKNT.
- iv. Pemilihan lokasi dan penempatan mahasiswa.
- v. Pembekalan mahasiswa peserta membangun desa/KKNT.
- vi. Pembekalan atau TOT Dosen pembimbing.
- vii. Penetapan pembimbing mahasiswa program membangun desa/KKNT.

b) **Tahapan Kegiatan Pelaksanaan (Mentoring)**

Tahap ini merupakan tahap penerjunan mahasiswa kelokasi dalam rangka pelaksanaan program.

- i. Identifikasi Masalah dan Analisis Potensi (IMAP)
- ii. Menetapkan program dan pembuatan proposal kegiatan
- iii. Pelaksanaan Program dan Bimbingan.

c) **Tahap Pelaporan Kegiatan**

- i. Menyusun laporan akhir kegiatan secara individu
- ii. Evaluasi keberhasilan dan evaluasi program

d) **Monitoring dan Evaluasi**

Dilaksanakan untuk memastikan *output* dari setiap rangkaian kegiatan dapat tercapai serta mengevaluasi pelaksanaan program untuk menilai efektivitas program dalam rangka memperoleh perbaikan dan penyempurnaan di tahun berikutnya.


e) **Tindak Lanjut: *out put dan out come***

Luaran ini diharapkan berdampak pada kemajuan, kesejahteraan, dan kemandirian desa. Selain itu, kegiatan membangun desa/KKNT menghasilkan luaran yang dapat dilanjutkan untuk desiminasi dan dipublikasi sehingga berdampak pada kinerja lembaga. Luaran kegiatan dapat berupa:

- i. Laporan kegiatan Membangu Desa/KKNT.

- ii. Desiminasi atau publikasi artikel kegiatan pada jurnal (misal pada Buletin Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Mengabdi).
- iii. HKI (surat pencatatan ciptaan) rekaman video.
- iv. Publikasi pada media masa.

Adapun mekanisme bentuk pembelajaran Membangun Desa/KKN Tematik dalam program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka disajikan dalam Gambar 9.



Gambar 9. Mekanisme Pelaksanaan Program Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT), MBKM

6) Bentuk Kegiatan Membangun Desa/KKNT

Model kegiatan dirancang bentuk hybrida

Model hibrida merupakan gabungan antara bentuk bebas (*free-form*) dan terstruktur (*structured*). Bentuk kegiatan ini mengacu pada delapan model kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jika dalam proses pelaksanaan kompetensi mahasiswa tidak memenuhi ekuivalensi 20 sks, dapat dikombinasikan sebagian dengan model pelaksanaan lainnya yang mempunyai irisan untuk melengkapi kompetensi *body knowledge* Membangun Desa/KKNT, seperti dengan kegiatan sebagai yang berikut.

- a) KKNT diperpanjang dengan memanfaatkan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D).
- b) Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa.
- c) Model KKNT Mengajar di Desa.
- d) Mahasiswa dapat mengambil Mata Kuliah daring atau lainnya sesuai ketentuan Perguruan Tinggi guna melengkapi kompetensi.

- e) Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Pengabdian (PKM-M).

Terdapat beberapa model dalam pelaksanaan Membangun Desa/KNKT yaitu sebagai berikut:

(1) Model KKNT yang Diperpanjang

Dalam model ini perguruan tinggi membuat paket kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT reguler, dan mahasiswa diberi kesempatan untuk mengajukan perpanjangan KKNT selama maksimal 1 semester atau setara dengan 20 sks. Untuk melanjutkan program KKNT yang diperpanjang, mahasiswa dapat memanfaatkan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa. Bentuk kegiatan KKNT yang Diperpanjang dapat berupa proyek pemberdayaan masyarakat di desa dan penelitian untuk tugas akhir mahasiswa.

(2) Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa

Pada model ini perguruan tinggi bekerja sama dengan Mitra dalam melakukan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa berdasarkan peluang/kondisi desa dalam bentuk paket kompetensi/pengembangan RPJMDes yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT. Jumlah dan bidang Mahasiswa yang mengikuti program ini menyesuaikan dengan kebutuhan program di desa. Pelaksanaan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa dilakukan selama 6 – 12 bulan di lokasi atau setara dengan maksimal 20 sks. Perhitungan terhadap capaian pembelajaran setara 20 sks ini dapat disetarakan dalam beberapa mata kuliah yang relevan dengan kompetensi lulusan. Penilaian terhadap capaian pembelajaran dapat diidentifikasi dari laporan dan ujian portofolio/rubrik kegiatan KKNT. Untuk kesesuaian dengan ketercapaian kompetensi lulusan maka perlu dipersiapkan proposal/rancangan kegiatan yang dapat mewakili bidang keahlian. Dosen pembimbing lapangan harus mewakili program studi pengampu mata kuliah semester akhir dari setiap program studi. Mahasiswa juga dapat memanfaatkan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa.

(3) Model KKNT Mengajar di Desa

Pelaksanaan kegiatan ini diutamakan pada mahasiswa program studi Pendidikan. Bagi mahasiswa di luar program studi Pendidikan dapat melakukan kegiatan mengajar sesuai dengan bidang keahlian dalam rangka pemberdayaan masyarakat misalnya penerapan teknologi tepat guna. Semua kegiatan KKNT mengajar ini bersifat membantu pengajaran formal dan non-formal. Bila di akhir kegiatan ini akan dijadikan sebagai tugas akhir, maka harus direncanakan sejak awal dalam bentuk proposal yang mengacu pada aturan program studi.

(4) Model KKNT Free Form

Mahasiswa diberikan kebebasan untuk menentukan dan melakukan bentuk program KKNT yang akan dilaksanakan bersama Mitra. Mahasiswa juga dapat memanfaatkan Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian kepada masyarakat Direktorat Belmawa dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa. Dalam menyusun program KKNT model ini, mahasiswa harus memperhatikan kurikulum terkait dengan kegiatan dan dikonsultasikan dengan Dosen Pembimbing Akademik.

7) Alokasi waktu, bentuk, dan bobot sks

Struktur capaian pembelajaran dan penilaian kegiatan dapat dinyatakan dalam alokasi waktu, bentuk dan sks, sebagai berikut:

No	Kegiatan	Bentuk	Bobot Kegiatan (%)	Waktu Kegiatan (jam)	Bobot SKS (Kesetaraan)
1	Proposal Membangun Desa	Terstruktur	10	90,6	2 sks
2	Pelaksanaan Program Pokok Model Membangun Desa/KKNT (<i>Hard dan Soft Skill</i>)	Terstruktur dan Free Form	90	815,4	18 sks
	TOTAL		100	906	20 sks

Note: 1 sks = 45,3 jam kegiatan

Masing-masing Fakultas/Program studi membuat perhitungan terhadap capaian pembelajaran dengan bobot setara 20 sks, yang dapat dikonversi dari beberapa mata kuliah yang relevan dengan kompetensi lulusan. Oleh karena program Membangun Desa/KKNT ini dilakukan minimal semester 6, maka dimungkinkan mata kuliah program studi/fakultas yang direkognisi ke kegiatan

program Membangun Desa/KKNT adalah mata kuliah pilihan yang bersifat lebih memperkaya pengalaman belajar mahasiswa.

8) Issue strategis dan tema kegiatan

Penterjemahan pelaksanaan model kegiatan tersebut diatas dilaksanakan oleh pembimbing dan mahasiswa yang berkoordinasi dengan mitra, kepala desa, atau pemerintah setempat. Mulai tahap persiapan, melakukan IMAP (identifikasi masalah dan analisis potensi) issue-isue strategis (bidang pendidikan, kesehatan, kewirausahaan, perekonomian, SDM, SDA dan lingkungan) yang dilanjutkan dengan pembuatan proposal dan matriks kegiatan selama 1 semester.

Isue-isue strategis pembangunan desa bisa juga mengacu pada agenda SDGs untuk dijadikan tema kegiatan. Agenda tersebut dikenal sebagai tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs). Ada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu, (1)Tanpa kemiskinan; (2)Tanpa kelaparan; (3) Kehidupan sehat dan sejahtera; (4) Pendidikan berkualitas; (5) Kesetaraan gender; (6) Air bersih dan sanitasi layak; (7) Energi bersih dan terjangkau; (8) Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; (9) Industri, inovasi, dan infrastruktur; (10) Berkurangnya kesenjangan; (11) Kota dan komunitas berkelanjutan; (12) Konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab; (13) Penanganan perubahan iklim; (14) Ekosistem perairan/laut; (15) Ekosistem daratan; (16) Keadilan perdamaian & institusi yang kuat; dan (17) Kemitraan untuk tujuan pembangunan berkelanjutan.

9) Penilaian

Evaluasi keberhasilan mahasiswa dalam mengikuti program membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) dinilai terhadap keberhasilan atau prestasi akademik, luaran dan evaluasi program secara menyeluruh. Evaluasi dan penilaian bertujuan untuk memberikan nilai prestasi akademik yang meliputi pengetahuan (*cognitive*); sikap (*affective*); dan keterampilan (*psychomotoric*) sebagai gambaran keberhasilan pelaksanaan membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) oleh mahasiswa. Proses penilaian harus sudah dimulai sejak dilakukan pembekalan dikampus, kehadiran, dan berakhir bersamaan dengan penyerahan laporan akhir.

BAB III

PENJAMINAN MUTU

3.1 Kebijakan dan Manual Mutu

Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yang mengatur tentang hak belajar mahasiswa tiga semester di luar program studi dilaksanakan oleh UNIMUDA untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Program ini bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja dengan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih bentuk kegiatan pembelajaran yang akan diambil. Sementara, Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di UNIMUDA yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Dalam hal penjaminan mutu untuk program ini, langkah-langkah yang ditempuh sudah sesuai dengan kebijakan mutu yang berlaku. UNIMUDA memiliki Manual Penetapan Standar, Manual Pelaksanaan Standar, Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar, Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar, dan Manual Peningkatan Standar. Kebijakan serta manual mutu untuk Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka ini dibuat terintegrasi dengan pelaksanaan penjaminan mutu di UNIMUDA.

3.2 Mutu Pelaksanaan

Sesuai dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berlaku di UNIMUDA, penyelenggaraan Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka harus sesuai dengan kriteria minimal yang tertuang pada Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar Khusus yang berlaku di UNIMUDA, sedangkan kriteria mutu lainnya dapat ditambahkan dan/atau ditingkatkan oleh masing-masing fakultas dan program studi, sesuai dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan.

Agar pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hakbelajar tiga semester di luar program studi” dapat berjalan dengan mutu yang

terjamin, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya. Evaluasi dilakukan sesuai dengan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar di UNIMUDA. Kriteria minimal yang menjadi butir-butir mutu berikut, diantaranya akan menjadi prioritas.

1) Mutu Kompetensi Peserta

Kompetensi peserta harus mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

- a. Indikator kompetensi sikap peserta yaitu peserta memiliki perilaku yang benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- b. Indikator Pengetahuan peserta yaitu peserta menguasai konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- c. Indikator keterampilan umum peserta yaitu peserta mampu melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran secara umum.
- d. Indikator keterampilan khusus peserta yaitu peserta mampu melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran secara khusus.

2) Mutu Pelaksanaan Kegiatan

- a. Pelaksanaan kegiatan wajib sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan. Pelaksanaan

kegiatan harus sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.

- b. Pelaksana kegiatan wajib : (a) melakukan penyusunan/penyesuaian kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah/kegiatan; (b) melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran/kegiatan.

3) Mutu Proses Pembimbingan Internal dan Eksternal

Proses pembimbingan internal dan eksternal harus berjalan efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah/kegiatan untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah/kegiatan dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penugasan pembimbing internal dan eksternal harus berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian, dan pengalaman.

4) Mutu Sarana dan Pagarana Untuk Pelaksanaan

Sarana dan Prasarana kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran. Pelaksana kegiatan harus memiliki sarana dan prasarana yang minimal relevan untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI, memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi dan untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM.

5) Mutu Pelaporan dan Presentasi Hasil

Pelaporan dan presentasi hasil belajar/kegiatan dapat dilakukan dengan unjuk kerja. Unjuk kerja dapat berupa tugas, portofolio atau karya desain, praktikum dan lain-lain. Pelaporan dan presentasi hasil dinilai dengan instrumen penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket, dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses, dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.

- b. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
- c. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
- d. Penilaian proses belajar memiliki bobot lebih besar atau sama dengan 60% dan penilaian hasil belajar memiliki bobot lebih kecil atau sama dengan 40%.
- e. Penilaian sikap memiliki bobot antara 25-40% dari keseluruhan ranah: pengetahuan, keterampilan dan sikap.

6) Mutu Penilaian

Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh:

- a. dosen pengampu/pembimbing atau tim dosen pengampu/pembimbing;
- b. dosen pengampu/pembimbing atau tim dosen pengampu/pembimbing dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
- c. dosen pengampu/pembimbing atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pembimbing/penilai eksternal yang mempunyai kompetensi yang memadai.

Penilaian pembelajaran/kegiatan harus mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

- a. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan.
- b. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- c. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada stándar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas daripengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- d. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.

- e. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

3.3 Monitoring dan Evaluasi

Kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) merupakan dasar pijakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Kebijakan MBKM tersebut memberikan hak kepada mahasiswa selama 3 semester untuk belajar di luar program studinya. Dengan demikian, melalui program ini, terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan minat dan cita-citanya.

Guna memastikan program tersebut dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang direncanakan perlu dilakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap implementasinya. Kegiatan Monev dilakukan secara komprehensif meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Kegiatan Monev dilaksanakan oleh Tim Monev di bawah koordinasi Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) UNIMUDA.

Secara umum kegiatan Monev program MBKM yang diselenggarakan oleh UNIMUDA ditujukan untuk:

1. Mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan program MBKM telah sesuai dengan rencana.
2. Mengidentifikasi masalah yang timbul dalam implementasi program MBKM agar langsung dapat diatasi.
3. Melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan dalam implementasi program MBKM sudah tepat untuk mencapai tujuan program.
4. Menyesuaikan kegiatan yang dilaksanakan dengan lingkungan dinamis, tanpa menyimpang dari tujuan.

Monev program MBKM dilakukan secara sistematis melalui tahapan sebagai berikut:

1. Membentuk Tim Monev sesuai dengan lingkup kegiatan yang akan dipantau dan dinilai.
2. Menetapkan standar mutu dan kriteria yang akan diukur capaiannya.
3. Mengembangkan instrumen Monev.
4. Mengukur tingkat capaian standar mutu terhadap kriteria yang ditetapkan.
5. Menilai tingkat capaian standar mutu.
6. Pelaporan Monev.

Selain melaksanakan Monev program MBKM, LP3M UNIMUDA bersama dengan Unit Sumber Daya Informasi (USDI) juga menyiapkan sistem *survey online* yang merekam pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program MBKM yang mereka jalani selama satu semester di luar program studi. Informasi ini selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik dari mahasiswa untuk sarana evaluasi bagi UNIMUDA dalam mengembangkan program selanjutnya.

3.4 Penilaian

Penilaian merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktivitas mahasiswa dalam melaksanakan program MBKM. Fokus penilaian adalah individu mahasiswa, yaitu prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan program MBKM oleh mahasiswa. Melalui penilaian akan diperoleh tentang apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti program MBKM. Selanjutnya, penilaian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa.

Tata cara penilaian secara umum mengacu kepada ketentuan yang berlaku pada penyelenggara program MBKM yang pada prinsipnya sesuai dengan SN Dikti. Dengan demikian hal-hal terkait dengan tata cara pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk program MBKM secara lengkap dapat merujuk pada ketentuan tersebut.

3.4.1 Prinsip Penilaian

Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan MBKM, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dilaksanakan mengacu kepada prinsip penilaian pembelajaran sesuai dengan SN-Dikti yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilaksanakan secara terintegrasi.

3.4.2 Aspek-Aspek Penilaian

Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian yang edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan tersebut, maka aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan MBKM, program “hak belajar tiga semester di luar program studi”, setidaknya mencakup:

- a. Kehadiran dalam setiap kegiatan
- b. Kedisiplinan dalam mengikuti setiap kegiatan
- c. Partisipasi dalam setiap kegiatan
- d. Tanggung jawab dalam melaksanakan tugas
- e. Kemampuan kerjasama
- f. Kemampuan komunikasi
- g. Kemampuan melaksanakan tugas
- h. Kemampuan membuat laporan
- i. Sopan santun

3.4.3 Prosedur Penilaian

Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan kebijakan MBKM, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dilakukan baik selama kegiatan berlangsung sebagai penilaian proses maupun pada akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar sebagai penilaian hasil. Penilaian proses dapat dilakukan melalui teknik penilaian wawancara, observasi, partisipasi, dan angket. Sementara itu, penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa.

Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan bentuk pembelajaran yang diambil oleh mahasiswa yang bisa dilaksanakan oleh:

1. Dosen pengampu/pendamping atau tim dosen pengampu/pendamping,

atau,

2. Dosen pengampu/pendamping atau tim dosen pengampu/pendamping dengan mengikutsertakan pendamping dari pemangku kepentingan/mitra yang relevan.

Program Studi dan Fakultas kemudian melakukan konversi nilai dan pengakuan sks terhadap hasil penilaian tersebut serta menginput nilai ke dalam SIMAK di IMISSU. Selanjutnya hasil penilaian dan pengakuan sks tersebut sebagai rekognisi kegiatan MBKM dilaporkan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti).

BAB IV

PENUTUP

Melalui kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, UNIMUDA dituntut untuk merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran secara optimal. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil sks pembelajaran di luar program studi selama tiga semester, yang dapat diambil dari luar program studi di UNIMUDA dan/atau di luar UNIMUDA.

UNIMUDA dituntut untuk berinovasi dalam kegiatan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka bagi mahasiswa dalam kurun waktu 1-3 semester. Untuk itu peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan tersebut harus terus dievaluasi. Dalam rangka memenuhi tuntutan, arus perubahan dan kebutuhan akan *link and match* dengan dunia usaha dan dunia industri, maka program-program kegiatan pembelajaran yang disusun dalam buku panduan ini diharapkan dapat menjadi salah satu jawaban atas tuntutan tersebut.

Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka UNIMUDA ini sangat dinamis dan perubahan-perubahan tidak mungkin dihindari sesuai dengan fakta- fakta di lapangan. Oleh karena itu, sangat perlu dilakukan penyempurnaan secara berkala untuk mendapat format yang lebih cocok dan fleksibel agar dapat diterapkan oleh mahasiswa ketika akan mengikuti bentuk kegiatan pembelajaran pada program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.

Demikian Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka UNIMUDA ini disusun, semoga bermanfaat bagi UNIMUDA, Fakultas dan Program Studi serta dapat digunakan sebagai salah satu acuan pelaksanaan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, dengan harapan UNIMUDA dapat menghasilkan insan Indonesia yang beradab, berilmu, professional dan kompetitif, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Kemendikbud. 2020. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta
- Kemendikbud. 2020. Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta.
- Kemendikbud. 2020. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta.
- Kemendikbud. 2020. Panduan Kegiatan Bisnis Manajemen Mahasiswa Indonesia – KBMI 2020. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta.
- Kemenristekdikti. 2016. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, Jakarta.